



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 77 TAHUN 1998

**TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
PEMUTIHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KIP KOMPREHENSIF
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka tercapainya tertib perkotaan dan tertib bangunan yang mendasarkan pada Ketentuan beraturan perundungan yang berlaku dan akan dilaksanakan Prbgram KIP Komprehensif bagi masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dibandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan dalam Pelaksanaan Program KIP Komprehensif di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengan/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota ;
 6. Peraturan Daerah Katamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PEMUTIHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KIP KOMPREHENSIF DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Pelayanan permohonan IMB Pemutihan yang dimaksud dalam Keputusan ini, sasarannya ditujukan pada bangunan milik perorangan dengan fungsi rumah tinggal yang bangunan atau bangunan tambahannya telah berdiri akan tetapi belum memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang lokasinya berada di kampung-kampung tempat pelaksanaan program KIP Komprehensif.

Pasal 2

Pelaksanaan pelayanan permohonan IMB Pemutihan yang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian pelayanan IMB dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ketentuan Retribusi Pelayanan di bidang Bangunan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 3

Tata Cara Penyelesaian Permohonan IMB Pemutihan dalam rangka Pelaksanaan Program KIP Komprehensif, dilakukan dengan sistem pelayanan satu pintu dengan melibatkan dinas-dinas yang terkait, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dispensasi berupa pembebasan pembayaran denda diberikan kepada pemohon yang bangunannya melanggar garis sempadan, khususnya bangunan rumah sederhana.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-V Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya;
4. Sdr. Itwil Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya;
6. Para Kepala Dinas/Bagian di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
-

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 62 Tanggal 25 September 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kaj. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 77 TAHUN 1998
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 1998

**TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN IMB PEMUTIHAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KIP KOMPREHENSIP
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. KEGIATAN PELAYANAN IMB PEMUTIHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KIP KOMPREHENSIP**

1. Memberikan pelayanan pengurusan IMB pemutihan kepada masyarakat di lokasi pelaksanaan program KIP Komprehensip ;
2. Memberikan pelayanan pengurusan IMB pemutihan secara cepat dan mudah dengan sistem 1 pintu yaitu mengajukan permohonan dan mengambil IMB pada satu loket ;
3. Membentuk tim terpadu terdiri dari personil yaitu :
 - a. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
 - b. Dinas Tata Kota Daerah ;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah.Untuk kelancaran pelayanan pengurusan IMB pemutihan.
4. Menerima pengurusan pelayanan secara kolektif melalui ketua kelompok dari kampung masing-masing berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan program KIP Komprehensip.

II. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IMB PEMUTIHAN

1. Mengajukan Surat Permohonan Penelitian Tanah dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan tanah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto copy KTP Pemohon ;
 - c. Bukti lunas PBB tahun terakhir.
2. Mengajukan Surat Permohonan IMB Pemutihan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan tanah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto copy KTP Pemohon ;
 - c. Bukti lunas PBB tahun terakhir ;
 - d. Gambar bangunan yang dibuat secara sederhana, yang meliputi gambar denah, tampak depan dan situasi bangunan sebanyak rangkap 2.

III. MEKANISME PENYELESAIAN IZIN

1. Pemohon

- a. Mengajukan Surat Permohonan Penelitian dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dilengkapi dengan lampiran persyaratan sebagaimana tersebut diatas ;

- b. Mengajukan Surat Permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan pernyataan yang disediakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dilengkapi dengan lampiran persyaratan sebagaimana tersebut diatas ;
 - c. Membayar retribusi pelayanan bidang tata kota dan retribusi pelayanan bidang bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mengambil Surat IMB yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
2. **Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**
- a. Menyiapkan formulir permohonan IMB Pemutahan ;
 - b. Sebagai tempat (pintu) pengumpulan formulir permohonan beserta kelengkapannya (permohonan penelitian atas tanah dan permohonan IMB) ;
 - c. Menyiapkan Nota Perhitungan Retribusi IMB ;
 - d. Sebagai tempat pengambilan nota perhitungan retribusi (retribusi pelayanan bidang tata kota dan retribusi pelayanan bidang bangunan) ;
 - e. Membuat dan menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - f. Sebagai tempat pengambilan hasil penelitian atas tanah dan surat IMB.
3. **Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**
- a. Menyiapkan formulir permohonan penelitian atas tanah ;
 - b. Menyiapkan Nota Perhitungan retribusi pelayanan bidang tata kota ;
 - c. Melakukan survey lokasi, pengukuran situasi dan menyiapkan gambar situasi ;
 - d. Membuat Surat keterangan Hasil penelitian atas tanah.
4. **Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**
- a. Menerima pembayaran retribusi pelayanan bidang tata kota dan retribusi pelayanan bidang bangunan yang dilakukan oleh ketua kelompok pemohon IMB ;
 - b. Menyampaikan tembusan bukti pembayaran retribusi ke Dinas Tata Kota Daerah dan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah.

IV. TATA URUTAN PELAYANAN

Prosedur pelayanan permohonan IMB Pemutihan dalam rangka pelaksanaan program KIP Komprehensip adalah sebagai berikut :

1. Pemohon melalui ketua kelompoknya dapat mengambil Surat permohonan Penelitian dan Surat Permohonan IMB pada Loket pelayanan di Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
2. Pemohon mengisi kedua Surat Permohonan diatas kemudian mengumpulkan/mengajukan secara kolektif melalui ketua kelompoknya, beserta kelengkapannya persyaratannya ke loket pelayanan di Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
3. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah meneruskan berkas permohonan penelitian tanah kepada Dinas Tata Kota Daerah untuk diproses lebih lanjut ;
4. Dinas Tata Kota Daerah memproses penelitian tanah dengan instansi terkait dan menyerahkan kembali surat keterangan Hasil Penelitian tanah kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
5. Para pemohon menerima dua nota perhitungan retribusi, yaitu retribusi pelayanan bidang tata kota dan retribusi pelayanan bidang bangunan, setelah itu pemohon membayarkan retribusi tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Proses penelitian atas tanah dan pembuatan Surat IMB dilakukan oleh Tim dari dinas yang terkait selama 7 hari kerja ;
7. Para pemohon melalui ketua kelompoknya dapat mengambil Surat IMB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Dinas Pengawasan Bangunan Daerah.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 77 TAHUN 1998
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 1998

ARUS KERJA TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN IMB PEMUTIHAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KIP KOMPREHENSIF DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kab. Bagian Hukum

KOPRAF SAMADIKUN, SH.
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885

